

**ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN
DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN CABANG
SENTRAL GORONTALO**

O L E H :

REINALDY HALID

E. 1118124

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN
DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN CABANG
SENTRAL GORONTALO**

O L E H :

REINALDY HALID

E. 1118124

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dan telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal

Gorontalo, Februari 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si
NIDN: 09 140279 02

PEMBIMBING II



Shella Budiawan., SE., M.Ak
NIDN: 09 210892 02

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN
DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN CABANG
SENTRAL GORONTALO**

O L E H :

REINALDY HALID

E. 1118124

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022

Komisi Penguji :

1. **Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si**
(Pembimbing Utama)
2. **Shella Budiawan, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)
3. **Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.IP., M.Si**
(Ketua Penguji)
4. **Reyther Biki, SE., M.Si**
(Anggota Penguji)
5. **Yusrin Abdul, SE., MSA**
(Anggota Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini Saya Reinaldy Halid, Nim E.1118124 Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sardjana) di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apbila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 1 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Reinaldy Halid

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, selanjutnya sholawat kepada jujungan besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi dengan judul “Analisis Penentuan Nilai Taksiran Dan Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo”.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian skripsi ini. Selanjutnya kami menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku ketua Yayasan Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku Pembimbing I, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing untuk penyusunan skripsi ini, serta ibu Dosen dalam lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta senantiasa mengarahkan Penulis, khususnya untuk penyusunan Skripsi ini, Kepada Kedua orang Tua saya yang telah membesar, mendidik dan membantu membiayai serta mendoakan, memberikan bantuan moril materil

kepada Penulis dengan segala keikhlasan serta seluruh teman-teman kelas akuntansi angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan berbagai pihak dalam memberikan kontribusi akan bernilai ibadah disisiNya Amin dan tidak lupa juga disampaikan saran serta kritik sangat diharapkan dari Dewan Penguji untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan melanjutkan penelitian selanjutnya dengan judul yang sama.

Gorontalo, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan

Reinaldy Halid

ABSTRACT

REINALDY HALID. E1118124. ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF THE ESTIMATED VALUE AND THE FINANCING OF GOLD MORTGAGE AT PT PEGADAIAN SENTRAL BRANCH OF GORONTALO

Gold, apart from being jewelry, is also a promising and profitable type of investment because the price is always increasing from year to year. The price of gold that continues to skyrocket is clearly a blessing for several companies. Mortgaging gold is one of the tools recommended by many people and experts in the field of the golden classic because gold in this type of tool has many advantages that other means of exchange do not have, so one of the institutions that provide financing services using gold as collateral is a mortgage. According to Hadi (2013), to determine the amount of financing at PT. Pegadaian first determines the estimated value of the mortgaged gold, then determines the value of the gold pawn financing. This research is conducted at PT. Pegadaian Sentral Branch of Gorontalo. The purposes of this research are to determine the estimated value using the Gold Standard at PT. Pegadaian Sentral Branch of Gorontalo and to determine the value of gold financing at PT. Pegadaian Sentral Branch of Gorontalo. The method used in this research is descriptive qualitative. Research informants are used as a source to reveal problems through interview techniques under qualitative research. The results of the study explain the analysis of determining the estimated value using the gold metal estimation standard at PT. Pegadaian Sentral Branch of Gorontalo, which is based on trust, criteria for financing procedures, and criteria for mortgaged goods, determining the estimated value through several stages, namely first: testing techniques using gold estimation analysis methods in the form of physical tests, chemical tests, and weight tests; second: paying attention to gold content and gold weight (grams). The analysis of determining the value of gold financing at PT. Pegadaian Sentral Branch of Gorontalo is based on the principle of prudence with the stages of financing through an assessment of the proper administrative requirements mechanism procedure.

Keywords: estimated value, mortgage financing



ABSTRAK

REINALDY HALID. E1118124. ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PT PEGADAIAN CABANG SENTRAL GORONTALO

Emas selain sebagai perhiasan juga merupakan jenis investasi yang menjanjikan dan menguntungkan karena harganya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Harga emas yang terus meroket jelas membawa berkah bagi beberapa perusahaan. Gadai emas merupakan salah satu alat yang direkomendasikan oleh banyak orang dan ahli di bidang *golden classic*, karena emas pada alat jenis ini memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki alat pertukaran lainnya, maka Salah satu lembaga yang memberikan jasa pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan adalah penggadaian. Menurut Hadi (2013) untuk menentukan besarnya pembiayaan pada PT. Pegadaian terlebih dahulu menentukan nilai taksiran emas yang digadaikan, selanjutnya penentuan nilai pembiayaan gadai emas. Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, tujuan penelitian adalah untuk menentukan nilai taksiran dengan menggunakan Standar Logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dan Untuk menentukan nilai pembiayaan logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian digunakan sebagai sumber kajian untuk mengungkapkan permasalahan, teknik wawancara sesuai dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis penentuan nilai taksiran dengan menggunakan standar taksiran logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo didasarkan pada sebuah kepercayaan, kriteria prosedur pembiayaan dan kriteria barang gadai, penentuan nilai taksiran melalui beberapa tahapan yaitu pertama: teknik pengujian dengan menggunakan metode analisis taksiran emas berupa (uji fisik, uji kimia dan uji berar), ke dua :memperhatikan kadar emas dan berat emas (gram). Analisis penentuan nilai pembiayaan logam emas pada PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo didasari pada prinsip kehati-hatian dengan tahapan pembiayaan melalui penilaian prosedur mekanisme syarat administrasi yang tepat.

Kata kunci: nilai taksiran, pembiayaan gadai



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1.Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teoritis.....	8
2.1.1 Pegadaian.....	8
2.1.2 Pengertian Gadai.....	10
2.1.3 Kriteria Barang Gadai	11

2.1.4 Manfaat dan Persyaratan Penggadaian	13
2.1.5 Teori Nilai Taksiran.....	14
2.1.6 Pedoman Dasar Penaksiran	18
2.1.7 Pengertian Analisis Pembiayaan Gadai Emas	20
2.1.8 Tujuan Analisis Pembiayaan	22
2.1.9 Definisi Hak Dan Kewajian Gadai Emas	24
2.1.10 Mekanisme Gadai Emas di Pegadaian.....	29
2.3. Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Obyek Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian	36
3.2.1 Desain Penelitian	36
3.3 Informan Penelitian.....	37
3.4 Operasional Variabel Penelitian	38
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Metode Pengolahan Data	41
3.8 Teknik Anaisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Sentral Cabang Gorontalo.....	43

4.1.2. Visi Dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang	
Sentral Gorontalo.....	45
4.1.3. Struktur PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.....	47
4.14. Tugas Dan Fungsi Pegawai PT. Pegadaian (Persero)	
Sentral Cabang Gorontalo.....	48
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	53
4.2.1. Hasil Penelitian.....	53
4.2.1.1. Penentuan Nilai Taksiran dengan menggunakan Standar	
Taksiran Logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral	
Gorontalo.....	53
4.2.1.2. Penentuan Nilai Pembiayaan Logam Emas Pada	
PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.....	57
4.2.2. Pembahasan.....	62
4.2.2.1 Penentuan Nilai Taksiran dengan menggunakan Standar	
Taksiran Logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang	
Sentral Gorontalo.....	62
4.2.2.2..Penentuan Nilai Pembiayaan logam Emas pada	
PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1. Nasabah Gadai Emas PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.....	3
Tabel 3 1. Sampel Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Aplikasi Gadai 14

Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan	84
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara	85
Lampiran 3. Dokumentasi Foto Kegiatan.....	87
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	88
Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Emas selain sebagai perhiasan juga merupakan jenis investasi yang menjanjikan dan menguntungkan karena harganya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selama pandemi Covid-19, Harga emas yang terus meroket jelas membawa berkah bagi beberapa perusahaan. Selain itu, harga emas yang terus naik menjadi pilihan lain bagi masyarakat untuk menggadai emas demi mendapatkan dana atau pembiayaan`

Gadai emas merupakan salah satu alat yang direkomendasikan oleh banyak orang dan ahli di bidang *golden classic*, karena emas pada alat jenis ini memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki alat pertukaran lainnya. Fakta membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi harga emas. Harga emas dinilai mampu menjamin daya beli setiap saat, dan merupakan alat yang paling ampuh untuk mendapatkan pembiayaan. Salah satu lembaga yang memberikan jasa pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan adalah penggadaian. Pengadaian merupakan salah satu Perusahaan Terbatas Pegadaian (PT Pegadaian) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Kementerian Negara BUMN yang menawarkan jasa gadai. PT Pegadaian sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMN Terbaik Jasa Keuangan pada tahun 2005. Secara umum, fungsi dan tujuan yang dimiliki sama dengan kantor-kantor cabang lainnya yaitu untuk mengurangi

keterlibatan konsumen pada rentenir sementara dan mewujudkan kesejahteraan materi.

Baladraf (2013) mengungkapkan bahwa Pegadaian adalah tempat dimana konsumen menggunakan barang konsumsi pribadi sebagai jaminan, slogan mereka adalah “mengatasi masalah tanpa masalah”, bahkan mereka menganggap pegadaian sebagai ekonomi kerakyatan karena menggunakan jasa gadai yang disediakan oleh perusahaan pegadaian. PT. Pegadaian memiliki banyak Cabang Induk disekitar wilaya Indonesia, dimana Cabang Induk tersebut memiliki Unit Pembantu Cabang (UPC). Unit Pembantu Cabang yang dimiliki saat ini sebanyak tiga UPC tersebar di bebagai pelosok wilayah bertujuan untuk menambah nasabah serta mempermudah nasabah dalam bertransaksi produk gadai. Semakin banyak Unit Pembantu Cabang yang tersebar diharapkan dapat mempermudah nasabah yang belum terjangkau daerahnya dan dapat menjaring nasabah lebih banyak untuk dapat bertransaksi. Salah satu pegadaian yang akan menjadi objek penelitian adalah Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo. Produk gadai PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo menyediakan bagi nasabah (masyarakat) layanan tabungan emas yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipin dengan harga yang terjangkau.

Hak gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berhutang harta benda bergerak, hak tersebut diserahkan kepadanya oleh orang yang berhutang atau orang lain atas namanya, dan memberdayakan debitur untuk melunasi hutangnya secara penuh dengan menggunakan barang sebagai alat jaminan.

Jenis barang berharga yang dijadikan jaminan oleh pegadaian adalah:

barang elektronik (TV, radio, kulkas, dll), kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda), perhiasan (emas, perak, berlian). Empat jenis produk pegadaian ini sering ditemukan di pegadaian. Salah satu obyek penelitian yang akan diteliti adalah jenis barang Gadai emas. Gadai emas adalah produk pembiayaan berupa emas sebagai jaminan yang dapat digunakan sebagai opsi untuk memperoleh pembiayaan dengan cepat. Pinjaman gadai adalah salah satu jenis alat pinjaman yang tidak dapat dilunasi dengan jaminan emas berupa setoran atau cicilan sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Deposit emas yang diberikan dikendalikan atau dipelihara oleh Pegadaian, oleh karena itu nasabah yang mengadai diharuskan membayar sewa. Jasa gadai ini banyak diminati masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya konsumen yang memanfaatkan jasa pegadaian setiap bulannya. Data Penggunaan jasa gadai dapat dilihat dari tabel jumlah konsumen jasa gadai bulan Maret 2021 dibawah ini.

Tabel 1.1.
Nasabah Gadai Emas Perum Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo

Bulan/tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
Desember 2021	718	Rp.46.601.304.400
Januari 2021	665	Rp 46.423.685.200
Februari 2021	476	Rp 47.692.276.000

Sumber: PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo

Untuk mendapatkan besaran dana pembiayaan melalui gadai emas, pihak pegadaian menggunakan suatu metode yang dinamakan Standar Taksiran Logam (STL) atau Standar Nilai Taksiran. Tambington (2014) mengungkapkan bahwa Standar Nilai Taksiran adalah nilai/harga perkiraan yang akan dijadikan jaminan

emas yang didasarkan pada harga pasar atau harga jadi. Nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar, apabila harga emas naik di pasar dunia, tentu akan memicu kenaikan harga emas di dalam negeri, yang membuat Perum Pegadaian melakukan koreksi, alias menaikkan standar taksiran logam (STL) emas. Sedangkan menurut Oktaviani (2020) bahwa nilai taksiran adalah nilai yang dibayarkan kepada penjamin dimana nilai taksiran tersebut tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.

Penelitian ini dilakukan di perum pegadaian canbang Sentral Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi mengenai nilai taksiran yaitu masih kurangnya pemahaman nasabah yang hendak menjaminkan emasnya. Dari hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa nasabah, pada saat selesai menggadaikan emasnya mereka bertanya mengapa harganya ditaksir lebih rendah dari yang diharapkan pada hal ini emas 23 karat. Permasalahan lain yaitu banyak nasabah yang belum memahami kadar emas. Nasabah mengira kadar emasnya 23 karat pada hal ketika di pegadaian hanya dinilai 21 karat, sehingga dampaknya masyarakat lebih suka menjual langsung di toko emas atau di tempat penjualan emas.

Selain itu juga, permasalahan yang terjadi pada PT. Pegadaian Cabang Sentral adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan menganai penentuan nilai taksiran atas barang berupa emas yang dijaminkan. Petugas bagian penentuan nilai taksiran barang yang dijaminkan kurang memahami penentuan pengenaan sewa simpanan dan besarnya plafon uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah (masyarakat). sehingga menyebabkan kesalahan dalam menentukan nilai taksiran barang (emas)

yang dijamnimkan dan mempengaruhi besarnya pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian kepada nasabah (masyarakat) atas barang yang digadai atau dijaminkan tersebut.

Maka berdasarkan uraian diatas, diperlukan pemahaman mengenai Nilai taksiran atas barang yang digunakan supaya dapat menambah pemahaman dan dijadikan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari. Dikhawatirkan apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut, apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut merupakan hak nasabah, sehingganya nasabah diberikan kesempatan mengambil kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika nasabah tidak mengambil sampai habisnya jangka waktu pengambilan, maka kelebihan dana tersebut akan di serahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai dana ZIS.3.

Sebelum Menentukan nilai taksiran, penaksir harus terlebih dahulu mengetahui berapa tingkat kadar karat emas yang akan dijaminkan. Dalam kandungan emas memiliki berbagai jumlah kadar karat dari 24 karat sampai 18 karat. Semakin tinggi jumlah kadar karat yang dimiliki maka semakin tinggi pula harganya Menurut Standart Nasional Indonesia (SNI) No: SNI 13-3487-2005:4 1) 24 K 99,00% - 99,99% 2) 23 K 94, 80% - 98,89% 3) 22 K 90,60% - 94,79% 4) 21 K 86,50% - 90,59% 5) 20 K 82,30% - 86,49% 6) 19 K 78,20% - 82,29% 7) 18 K 75,40% - 78,19% Standart kadar karat pada perhiasan pada umumnya berkisar

pada 18 K – 22 K. Hal ini dimaksudkan supaya perhiasan emas tak gampang rusak, sebab emas murni mempunyai tingkat kelenturan yang tinggi. Emas murni sebenarnya mudah patah atau rusak, maka dibutuhkan logam lain untuk memperkuat fisik emas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis nilai taksiran dan pembiayaan dengan mengangkat judul **“ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PT PEGADAIAN CABANG SENTRAL GORONTALO.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Nilai Taksiran dengan menggunakan Standar Taksiran Logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo
2. Bagaimana Penentuan Nilai Pembiayaan logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara menganalisis penentuan nilai taksir dan nilai pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian khususnya di Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan nilai taksiran dengan menggunakan Standar Logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo
2. Untuk menentukan nilai pembiayaan logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis dalam bentuk rekomendasi dari hasil penelitian tentang penentuan nilai taksiran dan pembiayaan logam emas
2. Manfaat Teoritis dimana diharapkan hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran dan pembiayaan Logam emas pada pegadaian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan mausakan untuk menambah pengetahuan dan referensi penelitian dan pengembangan penelitian lebih lanjut terutama hal-hal yang berkaitan dengan penentuan nilai taksir dan pembiayaan logam emas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pegadaian

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan,emas dan aneka jasa.Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Adapun jenis-jenis pegadaian yakni pegadaian konvensional dan syariah:

- a. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai.

Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke seluruh pedesaan.

Namun pada jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar.

- b. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan/devisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang sebagai pinjaman dengan prinsip-prinsip syariat islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain: menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya administrasinya sangat kecil. Namun pegadaian syariah ini, masih menggunakan pencatatan yang manual.

Ada beberapa layanan yang diberikan oleh Pegadaian yaitu:

1. Pembiayaan

- a) KCA (Kredit Cepat Aman), kredit dengan system hukum yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan jangka waktu empat bulan system bunga per 15 hari.

- b) Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), kredit dengan angsuran bulan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usahan dengan sistem gadai dengan jaminan emas.

2. Emas

- a) MULIA (Murabahah Mulia untuk Investasi Abadi).

Merupakan pemberian logam mulia untuk investasi secara tunai/ kredit. Berat perkeping mulai 5gr, 10gr,25gr, 50gr, sd 1000gr.

- b) Tabungan emas. Pemberian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram.

2.1.2 Pengertian Gadai

Gadai adalah fikih Islam disebut *ar-rahn*.*Ar-rahna* adalah salah satu jenis perjanjian untuk menahan barang sebagai utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Sedangkan menurut Mamulati (2020) gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyederhanakan sejumlah hartanya yang diserahkan adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyederhanakan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Berdasarkan pasal 1150 Kitap Undang-Undang Perdata, tentang gadai bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh Kreditur, atau oleh khususnya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengani pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang

itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus harus didahulukan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahim*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari barang yang digadaikan , bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah meyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipijamkan.

2.1.3 Kriteria Barang Gadai

a. Status Barang gadai

Barang gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai.

Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad

atau kontrak utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan.

b. Kriteria Barang Gadai

Menurut Hadi (2013) Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Harta gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barangharam lainnya.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- 4) Barang tersebut merupakan milik penggadai

c. Jenis barang yang dapat digadaikan

Barang-barang yang dapat digadaikan menurut Basyir (2016) antaralain:

- 1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara,emas,perak, platina, dansebagainya.
- 2) Barang rumah tangga ,seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman,dan sebagainya.
- 3) Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *video*

player, televisi, komputer, dan sebagainya.

- 4) Kendaraan, seperti sepeda, motor, mobil, dan sebagainya.
- 5) Barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis.

2.1.4 Manfaat dan Persyaratan Penggadaian

Pembiayaan Gadai dari Pegadaian adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Agunan/jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.


Manfaat:

1. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian Syariah.
2. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
3. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 500 juta rupiah atau lebih.
4. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
5. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman.
6. Tanpa perlu membuka rekening.

7. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening nasabah.
8. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian Syariah.

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
4. Nasabah menandatangi Surat Bukti Rahn-(SBR)



*Gambar 2 1
Aplikasinya Gadai di Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo*

2.1.5 Teori Nilai Taksiran

a. Pengertian Nilai Taksiran

Nilai taksiran menurut Damanhur (2017)) adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.

Menurut Oktaviani (2020) nilai taksiran adalah nilai yang mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan

merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya. Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari.

Menurut Rahayu (2017) nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Petugas bagian penentuan nilai taksiran emas yang dijaminkan diantaranya :

1. Taksiran Optimalisasi adalah nilai taksiran dengan menaikkan kadar sampai dengan batas- batas tertentu.
2. Asumsi harga jual kembali adalah asumsi harga jual sesuai dengan presentase potongan yang telah diperjanjikan dalam surat toko jika emas dikembalikan ke tokonya.
3. Taksiran normal adalah taksiran sewajarnya sesuai aturan yang berlaku di pegadaian.
4. Pinjaman normal adalah pinjaman yang didapatkan dari presentase tertentu dari taksiran normal.
5. Pinjaman optimalisasi adalah pinjaman yang didapatkan dari presentase tertentu dari taksiran optimalisasi.

Menurut Rahayu (2017) Dalam penaksiran barang gadai, pegadaian harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri. Pegadaian dituntut memiliki petugas penaksir yang kriteria :

1. Memiliki pengetahuan jenis emas yang sesuai dengan ataupun barang gadai.

2. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai emas yang digadaikan sehingga tidak merugikan satu diantara dua pihak.
3. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian emas yang digadaikan, seperti alat untuk mengosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Sehingga untuk mendorong peningkatan nasabah (masyarakat) dalam menggadaikan emas di PT Pegadaian, maka petugas dibagian taksir harus mengetahui Tugas bagian Penaksir yang diantaranya adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada pemberi gadai dengan cepat, mudah dan aman
2. Menaksir emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh pemberi gadai
4. Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga, Sebelum menentukan nilai taksiran, penaksir harus terlebih dahulu mengetahui berapa tingkat kadar karat emas yang akan dijaminkan. Dalam kandungan emas memiliki berbagai jumlah kadar karat dari 24 karat sampai 18 karat. Semakin tinggi jumlah kadar karat yang dimiliki maka semakin tinggi pula harganya. Menurut Standart Nasional Indonesia (SNI) No: SNI 13-3487-2015 bahwa acuan kadar emas sebagai berikut:

- 1) 24 K 99,00% - 99,99%
- 2) 23 K 94,80% - 98,89%

- 3) 22 K 90,60% - 94,79%
- 4) 21 K 86,50% - 90,59%
- 5) 20 K 82,30% - 86,49%
- 6) 19 K 78,20% - 82,29%
- 7) 18 K 75,40% - 78,19%

Standart kadar karat pada perhiasan pada umumnya berkisar pada 18 K – 22 K.

Terdapat beberapa teknik pengujian yang dilakukan oleh penaksir untuk mengetahui kadar emas tersebut. Tujuan menguji emas adalah untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, selanjutnya jika telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Sulastri (2021) mengungkapkan bahwa kemurnian ini disebut juga kadar karatase, dalam bahasa sederhana disebut karat. Berikut tiga teknik dalam pengujian emas:

1) Pengujian Sederhana

Pengujian ini dilakukan tanpa alat ukur atau alat bantu lain. Penaksir emas biasanya memakai beberapa ciri fisik yang dijadikan acuan antara lain berat jenis (merasa berat benda dan membandingkan dengan ukurannya), warna dan baunya sangat dipengaruhi jenis dan kadar logam campuran pada emas.

2) Pengujian Kimia

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, bahan yang dimaksud yakni H₂SO₄ dan NaOH.

Berikut prosedur dalam pengujian kimia:

- a) Barang uji emas digoreskan beberapa kali ke batu hitam RX Sebagian goresan pada batu di teteskan larutan H₂SO₄ dan akan terjadi reaksi kimia,

b) tunggu beberapa detik kemudian dikeringkan dengan kapas. Maka terdapat kemungkinan yang terjadi pada warna goresan, yakni:

- (1) Hilang sama sekali, maka barang dinyatakan bukan emas.
- (2) Sedikit pudar, maka barang dinyatakan emas berkadar di bawah 16 karat.

(3) Warna tetap sama, maka dinyatakan emas berkadar di atas 16 karat.

Selanjutnya, pada goresan emas sisi lainnya diteteskan larutan NaOH, dan terdapat tiga reaksi kimia yang terjadi pada warna goresan:

- (1) Pudar sekali, maka kadar emas di bawah 23 karat, di atas 16 karat.
- (2) Sedikit pudar, maka kadar emas berkisar 23 karat atau 22 karat.
- (3) Warna tetap sama, maka emas tersebut berkadar 24 karat (emas murni).

3). Pengujian Fisika

Pengujian ini adalah pengujian dengan menerapkan ilmu-ilmu fisika.

Yaitu dengan mengukur berat jenis barang uji. Alat bantu yang dipakai adalah timbangan emas digital (timbangan ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi), segelas air serta benang (tali rafia yang disobek tipis, dipilih karena tidak menyerap air).

2.1.6 Pedoman Dasar Penaksiran

Pedoman dasar penaksiran menurut Hadi (2013) yang digunakan agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman

penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu:

a. Taksiran Wajar

Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan.

b. Taksiran Tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas nasabah. Kriteria barang jaminan taksiran tinggi adalah:

1. Untuk golongan A/B disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 16% -20%.
2. Untuk golongan C/D disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 11%-15%.⁶ Adapun Rumus yang digunakan untuk perhitungan taksiran emas menurut Hadi (2013) bahwa penentuannya penaksir memiliki hal pertama yang dilakukan oleh penaksir emas adalah menentukan nilai taksiran dengan Rumus sebagai berikut:

PEMBIMBING 1

3. Nilai Pembiayaan

Setelah nilai taksiran diketahui, langkah selanjutnya menentukan nilai besarnya pinjaman atau pembiayaan dengan rumus:

- ✓ Barang ditaksir oleh penaksir
- ✓ Nasabah menyetujui besaran pinjaman dan

Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dalam memberikan nilai taksiran emas memiliki prosentase golongan A, B, C, dan D dalam jenis barang jaminan. Berikut prosentasenya:

- a. Golongan A = pinjaman mulai Rp. 150.000 sampai Rp. 500.000, prosentasenya yakni 95% dari nilai taksiran.
- b. Golongan B = pinjaman mulai Rp. 550.000 sampai Rp. 5.000.000, prosentasenya yakni 92% dari nilai taksiran.
- c. Golongan C = pinjaman mulai Rp. 5.100.000 sampai Rp. 20.000.000, prosentase yang dimiliki yakni 92% dari nilai taksiran.
- d. Golongan D = pinjaman mulai Rp. 20.100.000 sampai Rp. 300.000.000, prosentasenya adalah 93% dari nilai taksiran.

2.1.7 Pengertian Analisis Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan atau penggalangan dana, yaitu satu pihak memberikan dana kepada pihak lain untuk mendukung bisnis yang direncanakan.¹⁹ Pendanaan juga merupakan kemudahan untuk menyediakan dana untuk memuaskan pihak-pihak yang mengalami defisit unit 20. Menurut UU No. 16. Ketentuan mengenai

Pegadaian dalam Pasal 1 ayat 12 tanggal 10 Oktober 1998: Sebagai penukar sebagian dana hasil dalam jangka waktu tertentu. 21 tahun

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut hukum, ketentuan Pasal 1 ayat 12 industri Pegadaian pada tanggal 10 Oktober 1998, pembiayaan mengacu pada klaim moneter atau yang setara dalam satu atau lebih kesepakatan yang dicapai antara Pegadaian dengan Pegadaian lain. pihak. Perjanjian tersebut mengharuskan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau klaim atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Dalam transaksi hutang yang dilakukan oleh Negara Islam, barang yang diserahkan sebagai agunan disebut Jaminan (rahn), yang secara harfiah berarti tsubut wa dawaam (abadi dan stabil), dan bisa juga berarti al-habsu (penahanan). Ar-Rahn adalah sarana bagi umat Islam untuk saling membantu tanpa imbalan apapun. Kalimat rahn selalu dimaknai sebagai agunan, yaitu barang dagangan digunakan sebagai objek untuk memproses objek, dan objek tersebut digunakan sebagai objek untuk memproses utang. Akad Rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai debitur. Akad Pembiayaan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih percaya pada debitur. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya merupakan kewajiban pegadaian (rahin), tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak penerima pegadaian (murtahin), dan Peminjam harus menanggung biayanya dan tidak dapat menentukan besaran biayanya. atas jumlah pinjaman. Untuk barang yang digadaikan dalam bentuk emas tentunya tidak ada biaya perawatan yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ditentukan melalui kontrak Ijarah.

Indrayani (2015) mengungkapkan bahwa Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu:

a. tujuan keseluruhan

Tujuan keseluruhan dari analisis pembiayaan adalah memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat untuk mendorong dan mempercepat perdagangan, produksi dan pelayanan konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

b. tujuan khusus.. Sementara itu, tujuan spesifik dari analisis pembiayaan adalah:

- 1) menilai kelayakan usaha calon debitur,
- 2) mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang terhutang, dan
- 3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang sesuai.

2.1.8 Tujuan Analisis Pembiayaan

Menurut Kasmir (2017) ada beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan karena kesesuaian dana yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan Pegadaian atau penggadaian. Analisa keuangan dilakukan oleh akuntan atau analis pembiayaan di sebuah lembaga keuangan, posisi orang ini sama dengan posisi yang diberikan kepada setiap komite (tim) analisis permintaan keuangan. Pejabat analis pembiayaan Pegadaian baik konvensional maupun syariah harus mengetahui apa itu etika bisnis , agar tidak ada langkah yang melanggar aturan saat membiayai. Etika bisnis merupakan pengetahuan tentang cara ideal dalam mengelola bisnis,

metode manajemen yang ideal dengan memperhatikan norma dan etika yang disesuaikan dengan Alquran, Hadis dan hukum.

Secara umum menurut Asiyah (2017) bahwa tujuan pembiayaan mencakup dua fungsi pembiayaan yang saling terkait, yaitu:

- 1) Tujuan laba, yaitu pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dari laba yang diperoleh dari pendapatan usaha pengelolaan nasabah.
- 2) Tujuan keselamatan harus benar-benar terjamin, yaitu keamanan fasilitas yang disediakan, sehingga target keuntungan dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan analisis keuangan oleh petugas keuangan. Analisis keuangan ini adalah panduan yang digunakan oleh setiap pejabat keuangan suatu lembaga keuangan saat melakukan analisis keuangan. Saat memberikan dana kepada pelanggan.

Indrayani (2015) mengungkapkan bahwa Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. tujuan keseluruhan

Tujuan keseluruhan dari analisis pembiayaan adalah memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat untuk mendorong dan mempercepat perdagangan, produksi dan pelayanan konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

- b. tujuan khusus..

Sementara itu, tujuan spesifik dari analisis pembiayaan adalah:

- 1) menilai kelayakan usaha calon debitur,
- 2) mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang terhutang, dan
- 3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang sesuai.

2.1.9 Definisi Hak Dan Kewajian Gadai Emas

Hak Gadai Emas menurut Rudi (2016) Hak gadai adalah hak yang diperoleh orang yang berutang harta bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas hutangnya. Jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, debitur dapat menjual barang tersebut.

Sedangkan menurut Fajrian (2019) Menggadaikan juga berarti meminjam uang dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak ada batas waktu pelunasan maka agunan tersebut menjadi hak pemberi pinjaman.

Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahn. Arti literal dari Rahn tetap. Pada saat yang sama, menurut Syara'rahn, komoditas yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan mata uangnya harus dijadikan jaminan utang, jika terpaksa tidak bisa melunasi utang, bisa digunakan untuk melunasi utang.

Menurut Hadi (2013) hak dan kewajiban penerima gadai dan pemberi gadai diantaranya:

A. Hak penerima gadai:

1. Pemegang gadai berhak menjual apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk menulasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan Penerima gadai.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Adapun kewajiban penerima gadai :

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
3. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
4. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

B. Hak pemberi gadai:

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Adapuk kewajiban yang harus dipenuhinya oleh pemberi gadai yaitu:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya

Emas merupakan barang berharga dengan nilai ekonomi tinggi dan dapat diperdagangkan. Biasanya banyak orang yang menggunakan emas sebagai barang berharga untuk penyimpanan dan dijadikan sebagai objek lari (gadai) sebagai jaminan hutang mereka untuk mendapatkan pinjaman uang, seperti pion emas Pegadaian syariah yang beroperasi dalam produk ajaran Islam. . Pegadaian emas menurut Rentiwi (2020) adalah penyerahan secara fisik hak atas harta benda / komoditas berharga oleh pegadaian atau penguasa berupa emas. Nasabah (rahin) memberikan Pegadaian (murtahin), dan prinsip (rahn) digunakan mengelolanya yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah / peminjam / agunan (marhun) hutang (marhunbih).

Produk gadai emas yang dioperasikan oleh Pegadaian ini merupakan Pegadaian yang memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana segera untuk menggadaikan perhiasan emasnya guna memenuhi segala kebutuhannya. Pada saat Pegadaian menerapkan Golden Code, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum menandatangani kontrak gadai, yaitu nasabah

harus membuka rekening terlebih dahulu untuk memudahkan proses pembayaran dan proses pelunasan pembiayaan.

Secara umum, Gadai digolongkan sebagai Tabaru (bantuan) akad karena penerima gadai (murtahin) memberikan hutang kepada Pegadaian (Rahin), bukan pukaran barang yang digadaikan.

. Setelah menyerahkan benda-benda yang digunakan dalam kontrak gadai kepada petugas gadai, dapat dikatakan Rahn sempurna.

Tujuan gadai menurut Rudi (2016) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Pegadaian. Barang yang digadaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: milik pelanggan b. Jelasnya, skala, sifat dan nilai ditentukan berdasarkan nilai pasar sebenarnya, Bisa dikontrol, tapi tidak bisa digunakan oleh Pegadaian. Sedangkan menurut DSN-MUI / III / 2002 dalam Fatwa Komisi Hukum Syariah Nasional yang ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris DSN pada tanggal 26 Juni 2002 tentang Golden Larn, yaitu: penggunaan Golden Rare diperbolehkan dalam sesuai dengan prinsip Larn En (Dewan Syariah Nasional No. 25 / DSN-MUI / III / 2002, tanggal 26 Juni 2002) terdiri dari

- a. Biaya penyimpanan dan pengeluaran barang yang digadaikan (Ma Hong) ditanggung oleh Pegadaian (Laxin).
- b. Pembebanan didasarkan pada biaya sebenarnya yang dibutuhkan. d. Biaya penyimpanan barang yang digadaikan didasarkan pada kontrak pembiayaan

Transaksi gadai emas ini merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kontrak. Kontrak adalah hubungan hukum antara nasabah dan Pegadaian

syariah, biasa disebut kontrak atau perjanjian dalam bahasa Indonesia. 38 Dalam pemberian gadai emas ini terdapat 3 kontrak pemberian yang saling terkait yaitu akad qard yang menggunakan jaminan emas nasabah gadai dalam kerangka Larne, dan mewajibkan nasabah untuk membayar biaya pemeliharaan / sewa gudang kepada Pegadaian sesuai dengan ijarah. kontrak. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci.

Menurut Indrayani (2015) bahwa pada dasarnya kontrak gadai emas terbagi atas beberapa yaitu:

- a. Kontrak gadai. Kntrak atau akad gadai dijelaskan bahwa ketika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu yang telah disepakati, maka akan ditahan atau digunakan sebagai jaminan, dan bertindak sebagai penjamin kredit di antara keduanya, sehingga fasilitas pinjaman akan mengembalikan pinjaman tanpa ragu-ragu. Item yang akan datang. Larne dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar bantuan daripada keuntungan.
- b. Akad Pemotong artinya pemotongan dalam bahasa, dan menurut syara qardh adalah memberikan uang kepada orang yang dapat menggunakannya, kemudian pengembaliannya sama dengan uangnya. Anda juga dapat menyebut Qardh sebagai pinjaman tanpa mengharapkan apapun untuk dikembalikan kepada peminjam.

Kontrak pemotong (qardh) tersebut memiliki 4 syarat, antara lain:

- 1) Modal yang digunakan harus mata uang murni.

- 2) Pemilik modal harus mendapat izin dari counterparty / manager dan memiliki izin mutlak
- 3) Pemilik modal harus menjanjikan kepada manajer bagian dari keuntungan yang diketahui, misalnya: setengah atau sepertiga dari keuntungan.
- 4) Pemilik dana tidak membatasi kontrak Gader untuk jangka waktu tertentu, contoh: Saya hanya akan memberikan dana dalam waktu satu tahun.

Istilah ijarah ijarah berasal dari ajr yang artinya "awdh atau substitusi", sedangkan syara adalah ijarah yang artinya akad yang mendapat manfaat dari substitusi.

2.1.10 Mekanisme Gadai Emas di Pegadaian

Mekanisme operasional pegadaian menurut Vianita (2018) merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh. Operasional pegadaian merupakan suatu gambaran yang menggambarkan hubungan diantara nasabah dengan pegadaian. Adapun Mekanismenya dan operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Nasabah menjaminkan barang gadaian kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya akad, seperti biaya penitipan

barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah.

- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman bisa dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu :

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan
- b. Menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang Sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sugiati, S. I. S. S. (2015).	ANALISIS TINGKAT BUNGA DAN BESARNYA NILAI TAKSIRAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN CABANG PALLANGGA KABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN.	Besarnya nilai taksiran barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah berdasarkan harga emas dunia perkarat dalam satu gram. Bunga taksiran barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah dihitung per 15 hari dan besarnya bunga tergantung pada besarnya pinjaman nasabah dari PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa. Pinjaman golongan A bunga yang diberikan sebesar 75%. Pinjaman golongan B dan C	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis besarnya nilai taksiran barang jaminan pada PT. Pegadaian Metode penelitian berupa lokasi penelitian di Pegadaian. Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data nya adalah kualitatif dan sumber data besarnya nilai taksiran barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga.	Tempat penelitian, dan analisis tingkat bunga.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			bunga yang diberikan sebesar 1.2%.		
2.	MA'WAH, J. A. N. N. A. T. U. L. (2017)	ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI	Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Pegadaian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (Rahn) pada Pegadaian. Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep. dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan Rahn.
3.	Mile, R., Mekel, P. A., & Karuntu, M. (2014).	Analisis Terhadap Pelatihan Dan Pengembangan Karyawan Bagi Peningkatan Kinerja Di Pt. Pegadaian Gorontalo Utara.	Menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan di PT. Pegadaian	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan bagi peningkatan kinerja di PT.Pegadaian

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Gorontalo Utara. Saran terhadap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Utara sebagai berikut, lebih meningkatkan keahlian para karyawan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Gorontalo Utara, sebaiknya manajemen PT. Pegadaian melakukan perencanaan rutin terhadap kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM, untuk kemudian dilaksanakan dalam rangka untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terinci dan rutin, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabahnya.		Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian digunakan sebagai sumber bahan kajian, terutama mengungkapkan permasalahan teknik wawancara sesuai dengan tipe penelitian kualitatif.


2.3 Kerangka Pemikiran

Pegadaian merupakan salah satu tempat alternatif untuk meminjam uang atau mendapatkan pemberian dengan mengadaikan barang berupa emas . Namun sebelum mendapatkan pemberian terlebih dahulu dilakukan pengisian formulir oleh nasabah yang berisikan berisikan identitas nasabah berupa KTP dan penyerahan fisik emas. Selanjutnya menentukan identitas emas melalui nilai taksiran logam emas berdasarkan standar Nilai Logam Emas. Tujuannya penentuan nilai taksiran emas adalah agar masyarakat (nasabah) lebih memahami tahapan penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan dan memahami besarnya pemberian yang bisa diperoleh oleh masyarakat atas emas yang digadaikan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penentuan nilai taksiran emas dan penentuan nilai pemberian emas pada PT Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo. Sebelum menentukan besarnya pemberian atas emas yang digadaikan, terlebih dahulu petugas PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo akan melakukan pengujian pada emas yang digadaikan, dimana proses pengujian emas tersebut merupakan bagian dari tahapan penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan. Untuk tahapan pengujian emas terdiri dari beberapa metode yang digunakan diantaranya adalah uji fisik, uji kimia dan uji berat. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis keaslian emas, kadar emas, dan berat emas, sehingga petugas bagian penaksir tidak salah menentukan nilai taksiran emas yang digadaikan. Setelah dilakukan tahapan pengujian dengan menggunakan tiga metode tersebut, maka petugas bagian penaksir akan menentukan besarnya nilai taksiran emas menggunakan formulasi rumus yang telah ditentukan, selanjutnya

hasil dari nilai taksiran emas diserahkan ke Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo untuk persetujuan pembiayaan dan penentuan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat (nasabah) atas jaminan emas yang digadaikan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2 2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Secara umum objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi perhatian di dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapat solusi dari masalah yang akan diungkapkan secara objektif. Berdasarkan gambaran latar belakang dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis nilai Taksiran dan Pembiayaan Logam Emas Pada Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut (Arikunto, 2002:136) metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu kondisi dengan angka-angka. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan, serta dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti (Sugiyono, 2017:11).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang maksud dan tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang di teliti yang keseluruhannya tidak dapat di ukur dengan angka-angka, dan penelitian kualitatif lebih menekankan induktif, bukan deduktif (Prastowo 2012:45).

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian digunakan untuk memperbanyak kajian, terutama untuk menjawab permasalahan penelitian melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan tipe penelitian kualitatif. Informan penelitian merupakan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2009:115) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo sebanyak 15 orang dan yang menjadi kriteria sampel pada penelitian ini adalah petugas bagian penaksir, pengelola agunan (gudang) dan pembiayaan. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini:

Tabel 3 1.
Sampel Penelitian

No	Nama Pegawai/Petugas	Jabatan	Jumlah
1	Herda Saleh	Pimpinan Cabang dan Penaksir	1
2.	Herlina Rahim	Penaksir	1
3.	Muh. Muchlis	Pengelola Agunan (Gudang)	1
4.	Mardjun	Bagian Pembiayan	1
5.	Martiya Hake	Kasir	1
Jumlah Sampel			5Petugas

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel seperti yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel-variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrumen atau pengukuran variabel. Adapun variable yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Nilai taksiran

Nilai taksiran menurut Damanhur (2017)) adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar. Menurut Hadi (2013) untuk menentukan nilai teksiran emas yang digadaikan

menggunakan formulasi rumus harga STL emas dikalikan dengan emas yang digadaikan. Adapun indikator yang digunakan untuk wawancara diantaranya produk pinjaman non mikro dengan jaminan gadai emas, besar bunga yang dibebankan, metode penentuan nilai taksiran dan proses penentuan nilai taksiran.

b. Nilai pembiayaan

Menurut Hadi (2013) untuk menetukan nilai pembiayaan gadai emas dapat di formulasikan dengan rumus Taksiran dikalikan dengan persentase sesuai pinjaman nasabah. Adapun indikator yang digunakan untuk wawancara diantaranya prosedur pembiayaan gadai emas, syarat yang dipenuhi untuk pembiayaan gadai emas, penentuan nilai pembiayaan, analisis penentuan pembiayaan gadai emas, perhitungan besarnya nilai pembiayaan gadai emas, tanggapan petugas atas keluhan nasabah untuk penentuan nilai pembiayaan dan prosedur pembiayaan yang jatuh tempo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang merupakan data langsung dari obyek penelitian yaitu Kantor Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, untuk data primer ini dilakukan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemimpin atau staf yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.

Dokumentasi

3. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dimana sumber data untuk melengkapi penelitian ini berupa gambar yang tujuannya untuk memberi informasi bagi proses penelitian.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder dengan tujuan melengkapi data primer. Data sekunder didapatkan dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori. Bahan-bahan pendukung berasal dari Kantor Pegadaian Cabang sentral Gorontalo, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo dan web site. Dari sumber data ini maka peneliti akan mengelolah data-data tersebut untuk menarik suatu kesimpulan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.
2. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dari pihak informan.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Metode Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992).

3.7 Teknik Anaisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data hingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Deskriptif. Dengan kata lain Metode ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Untuk menganalisis data sekunder yang merupakan data dari lokasi penelitian yaitu pada kantor Pegadaian Cabang Sentral Gorontslo dengan cara sebagai berikut:

1) Analisis Nilai Taksiran Logam Emas

Dengan menggunakan rumus:

PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontlo

2) Analisis Nilai Pembiayaan Logam Emas

Setelah nilai taksiran diketahui, langkah selanjutnya menentukan nilai besarnya pinjaman atau pembiayaan dengan rumus:

Analisis Penentuan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Sentral Cabang Gorontalo.

PT. Pegadaian (Persero) Sentral Cabang Gorontalo merupakan salah satu unit pelayanan unit Operasional (UPO) PT Pegadaian (Persero) yang telah tercatat dalam laporan tahunan untuk tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pimpinan PT. Pegadaian Sentral Cabang Gorontalo Ibu Herda Saleh bahwa PT. Pegadaian (Persero) Sentral Cabang Gorontalo berada dibawah naungan PT. Pegadaian Persero Indonesia, oleh sebab itu, gambaran umum terkait profil perusahaan yang merupakan sejarah singkat, visi dan misi serta budaya perusahaan wajib dijalankan oleh masing-masing unit pelayanan operasional yang ada diseluruh indonesia.

Tonggak awal berdirinya lembaga pegadaian di indonesia yaitu pada tanggal 20 Agusus 1764 bertempat di Batavia. pada saat itu pemerintah colonial Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau *VOC* mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Setelah Inggris mengambil ahli pemerintahan, *Bank Van Leening* sempat dibubarkan dan masyarakat diberikan kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari daerah setempat. Namun dengan

berjalan waktu disadari oleh pemerintah Inggris bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak kerugian untuk pemerintah Inggris, dikarenakan banyak masyarakat yang telah diberikan kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian tersebut malah menerapkan praktek lintah darat (*rentenir*). Sehingga dengan situasi ini, maka Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan baru yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada masyarakat umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut berlangsung sampai masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, akan tetapi kebijakan tersebut tidak bertahan lama, hal ini disebabkan karena banyak menimbulkan peluang penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan situasi tersebut maka pemerintah Belanda menerapkan kebijakan baru yaitu tentang kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan kebijakannya ditunggakan dalam aturan *Staatsblad (Stbl)* No.13 tanggal 12 Maret 1901 yang isinya menjelaskan mengenai aturan usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah serta sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1901 didirikan Lembaga Pegadaian Negara Pertama, juga diperingati sebagai momentum ulang tahun Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo berdiri pada tahun 2003 bealamatkan di jalan Sam Ratulangi No.78 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Sejak awal berdirinya Pegadain tersebut sampai dengan sekarang telah memiliki sebanyak 3866 nasabah. Dalam aktivitas operasinal PT Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT

Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, dan lainnya. Terdapat dua sumber pembiayaan yaitu Pembiayaan MKM dan NON MKM. Dari kedua aktivitas pembiayaan tersebut yang merupakan pembiayaan dengan jaminan emas adalah pembiayaan MKM (Mikro Kecil Menengah). Pada kantor ini juga masyarakat bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya. Masyarakat juga bisa menghubungi kontak call center dan customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online.

4.1.2. Visi Dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentral Gorontalo

PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dalam menjalakan aktivitas operasionalnya tentunya mengacu pada SOP serta Visi dan Misi, Adapun yang menjadi Visi dan Misi diantaranya :


- a. Visi :

Menjadi The Most Value Financial Campany di Indonesia dan sebagai agenInklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultara Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui :
 - a). Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital,
 - b). teknologi informasi yang handal dan muktahir,
 - c). praktek manajemen resiko yang kokoh,
 - d). SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

4.1.3. Struktur PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo



4.14. Tugas Dan Fungsi Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Sentral Cabang Gorontalo

Uraian tugas pokok dan fungsi Pegawai PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Merencanakan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional dan administrasi keuangan kantor cabang Sentral Gorontalo unit pelayanan sesuai dengan kewenangan.
 - b. Melayani atau memastikan bahwa kantor cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - c. Meyakini dan memastikan bahwa target bisnis (omset, nasabah dan lain -lain) yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional
 - d. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional administrasi dan keuangan kantor cabang Pegadaian Sentral Gorontalo
 - e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja kantor Cabang PT. Pegadaian Sentral Gorontalo.p

- f. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangan.
 - g. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem pengamanan Kantor Cabang Pegadayaan Sentral Gorontalo.
 - h. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah.
 - i. Mewakilki kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan
2. Unit Pelayanan PT. Pegadaian Cangan Sentral Gorontalo Memiliki Tugas Dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang.
 - b. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangan.
 - c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempi.
 - d. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangan.
 - e. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta membuat laporan operasional Unit Pelayanan Cabang.

- -
 -
 -
 -
 - f. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pegelola sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan.
3. Penaksir PT. Pegadaian Sentral Cabang Gorontalo, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar sesuai citra perusahaan.
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
 - c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menntukan harga pasar yang akan di lelang.
 - d. Melaksanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamana.
 4. Petugas Gudang PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan penyimpanan dan pengeluaran barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan seta keutuhan barang jaminan.
 - b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari administrasi.

- c. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rublik dan bulan kreditnya serta Menyusun sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- d. Merawat barang jaminan dari udang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan, oleh atasan atau keprluan lain.
- e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutase (penambahan dan pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Petugas Penyimpanan barang jaminan PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengurus Gudang barang jaminan emas dengan cara menyimpan, merawat dan mengeluarkan.
- b. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- c. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manajer atau asistenmanajer untuk disimpan dalam Gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- d. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.

- e. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
 - f. Mencatat mutas penerimaan, pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Petugas Kasir PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang pegadaian sentral Gorontalo.
 - b. Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja.
 - c. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyimpan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Mencatat penerimaan dari transfer.
 - f. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang.
 - g. Mencatat penerimaan lain-lain.
 - h. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
 - i. Mencatat pembayaran pengeluaran lain -lain.
 - j. Mencatat pembayaran uang kelebihan.
 - k. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai.

1. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Hasil Penelitian

4.2.1.1. Penentuan Nilai Taksiran dengan menggunakan Standar Taksiran Logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Berdasarkan kriteria gadai, salah satu barang yang dapat digadai adalah Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara,emas,perak, platina, dan sebagainya. Kriteria gadai selanjutnya adalah barang gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadai itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan.

Berdasarkan uraian diatas, dibuktikan dengan hasil wawancara kepada Saudara Mardjun selaku Staf bagian pembiayaan menjelaskan :

Pertanyaan wawancara :

Berapa jenis produk pembiayaan Non Mokro dengan jaminan gadai emas ? dan bagaimana pembiayaan dianggap sah secara hukum pada PT. Pegadaian

Cabang Sentral Gorontalo serta berapa besaran bunga yang dibebankan untuk pinjaman Non Mikro?.

Jawaban Pertanyaan Wawancara :

“Pembiayaan Non Mikro untuk gadai emas ada dua produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu: pertama: krasida yaitu pembiayaan dengan basis angsuran perbulan, pertahun dengan penentuan bunga tetap, apabila sudah waktu jatuh tempo perbulan telah tiba maka pembiayaan gadai emas tersebut dapat diperpanjang atau dilunasi. dan ke dua Kredit Cepat Aman (KCA) yaitu dengan tenor atau jangka waktu jatuh tempo pelunasan empat bulan dengan beban bunga setiap per 15 hari atau dua minggu sekali, apabila waktu jatuh tempo sudah berakhir maka pembiayaan gadai emas tersebut dapat diperpanjang atau dilunasi oleh pihak nasabah, dan secara hukum transaksi pembiayaan gadai emas tersebut dianggap sah apabila uang yang dibutuhkan telah berada pada pemberi gadai dan emas yang digadaikan telah berada pada pihak gadai yaitu PT Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo”.

Adapun besarnya bunga yang dibebankan untuk pinjaman Non Mikro tersebut yaitu :

- a. Krasida dengan besarnya bunga pertahun adalah :
 1. Pinjaman 1 tahun bunga 1,25%
 2. Pinjaman 2 tahun bunga 1,3%
 3. Pinjaman 3 tahun bunga 1,4%
- b. Kredit Cepat Aman (KCA) dengan besarnya bunga per 15 hari adalah :
 1. Pinjaman golongan a bunga per 15 hari 0,75%
 2. Pinjaman golongan b bunga per 15 hari 1,2%

3. Pinjaman golongan c bunga per 15 hari 1,2%
4. Pinjaman golongan d bunga per 15 hari 1,1%

Selanjutnya hasil wawancara Saudari Herlina Rahim petugas penaksir gadai menambahkan.

Pertanyaan Wawancara :

Apa saja metode yang digunakan untuk penentuan nilai taksiran emas dsn bagaimana proses analisis penentuan nilai taksiran emas dengan menggunakan STL emas ata barang yang digadaikan?

Jawaban Pertanyaan?

“Dalam transaksi pembiayaan gadai emas untuk menentukan nilai taksiran emas ada tiga metode yang digunakan yaitu a). Uji Fisik, b). Uji Kimia dan c). Uji berat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai layak atau tidak pembiayaan gadai emas kepada nasabah PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo. Jumlah nilai taksiran emas didasarkan pada golongan pembiayaan atau pinjaman yang didasarkan pada emas yang digadaikan oleh nasabah. Selain itu juga, penentuan nilai taksiran ini didasarkan pada standar penentuan nilai taksiran PT. Pegadaian Nasional Indonesia yang diatur melalui Standar Logam Emas Nasional Indonesia (STL). Adapun berdasarkan aturan Standar Logam Emas Nasional Indonesia bahwa acuan kadar emas adalah 24 K 99,00% - 99,99%. 23 K 94,80% - 98,89%. 22 K 90,60% - 94,79% . 21 K 86,50% - 90,59% . 20 K 82,30% - 86,49% . 19 K 78,20% - 82,29% dan 18 K 75,40% - 78,19%. Standar ini dapat berubah sesuai dengan harga emas dipasaran. Sehingga formulasi untuk menetukan nilai taksiran emas dirumuskan dengan: tabel harga STL emas

dikalikan dengan barang berupa emas yang digadaikan (dijaminkan). Adapun sistem pencairan dana secara tunai ke nasabah untuk pinjaman dibawah satu juta lima ratus ribu rupiah, dan diatas satu juta lima ratus ribu rupiah ditransfer melalui rekening nasabah serta jumlah dana pada saat pengembalian berbeda jumlahnya dari saat pencairan dana“.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari beberapa petugas PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo diatas, maka dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa untuk penentuan nilai taksiran dengan menggunakan standar taksiran logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentar Gorontalo melalui beberapa tahapan diantaranya diawali dengan kelengkapan syarat gadai oleh calon nasabah berupa KTP, nota kepemilikan barang(emas) dan fisik emas. Adapaun dalam analisis penilaian layak dan tidaknya calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan gadai emas lebih dititik beratkan pada adalah *Character* (karakter nasabah) dan *Coletral* (jaminan atau agunan). Pada tahap kedua adalah melakukan analisis penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan dengan cara menilai atau menguji emas yang digadaikan (dijamikan) terlebih dahulu melalui tiga metode yaitu Uji Fisik, b). Uji Kimia dan c).Uji Berat. Setelah melakukan penilaian atau pengujian emas maka selanjutnya masuk ke tahap penentuan nilai taksiran emas, dengan mengacu pada Standar Logam Emas Nasional Indonesia (STL), dan dalam penentuan besarnya nilai atas emas yang digadaikan menggunakan harga gadai bukan harga jual atau harga beli yang disesuaikan dengan harga emas dipasaran.

Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu pencairan dilakukan secara tunai ke nasabah sendiri untuk pinjaman dibawah satu juta lima ratus ribu rupiah, dan diatas satu juta lima ratus ribu rupiah ditransfer melalui rekening nasabah. Maka dengan adanya sistem gadai emas pada PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan atau dana sewaktu -waktu, hanya dengan memenuhi persyaratan salah satunya adalah memiliki fisik barang berupa emas sebagai jaminan (*Coletral*).

4.2.1.2. Penentuan Nilai Pembiayaan Logam Emas Pada PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo

PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, merupakan salah satu usaha yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan Lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Pada prinsipnya PT Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, memiliki dua jenis produk yaitu mikro dan Non mikro. Salah satu produk pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan jaminan emas adalah pinjaman Non Mikro.

Dalam memberikan pembiayaan dengan jaminan gadai emas, tentunya PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, tujuan ini dilakukan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau macet yang

nantinya akan membeikan dampak kerugian atau bangkrut. Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pegadaian, maka dalam memberikan dan menyetujui pembiayaan gadai emas terdapat beberapa sayarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku nasabah PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Hasil wawancara langsung yang telah dilakukan dengan Pimpinan dan *Officer Gadai* serta Staf Gadai Emas PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Menurut Ibu Herda pimpinan cabang PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dan *Officer Gadai* mengatakan bahwa:

Pertanyaan wawancara :

Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dan apa saja yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo ?.

Jawaban Wawancara :

“Dalam pembiayaan gadai emas ada beberapa sayarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya adalah jaminan yang tidak beratas nama misalnya hanya nota pembelian emas, jadi mengacu dari penjelasan tersebut yang menjadi syarat untuk pembiayaan gadai emas adalah KTP, Nota pembelian emas dan fisik emas sebagai jaminan (*collateral*). Biasanya dalam pembiayaan gadai emas ada dua faktor yang paling utama diperhatikan oleh petugas pegadaian adalah *Character* (karakter nasabah) dan *Coletral* (jaminan atau agunan). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi resiko pembiayaan bermasalah atau macet yang akan mempengaruhi

penurunan *profitabilitas* serta mengakibatkan kerugian PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dimasa depan “.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa, salah satu produk PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo adalah pembiayaan Non Mikro yaitu pembiayaan gadai emas yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon nasabah dengan jaminan berupa emas. Untuk pembiayaan Non Mikro terdapat dua jenis pembiayaan yaitu Krasida dan KCA (Kredit Cepat Aman).

Adapun untuk ke dua pembiayaan tersebut dalam penentuan besarnya nilai pembiayaan gadai emas ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : a. pinjaman normal dan pinjaman optimalisasi. Pinjaman normal yaitu taksiran sewajarnya sesuai aturan yang berlaku di pegadaian dan pinjaman optimalisasi adalah pinjaman yang didapatkan dari presentase tertentu dari taksiran optimalisasi.

Hasil wawancara dengan bapak Mardjun petugas bagian pembiayaan dan Muh.Muklis petugas bagian Pengelola Agunan dan gudang mengungkapkan bahwa

Pertanyaan Wawancara :

Bagaimana analisis penentuan nilai pembiayaan gadai emas untuk pinjaman normal dan pinjaman optimalisasi ?

Jawaban Wawancara :

“Untuk menganalisi penentuan nilai pembiayaan gadai emas untuk pinjaman normal dihitung berdasarkan tabel simulasi pembiayaan berupa pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Sedangkan untuk pinjaman optimalisasi dihitung berdasarkan pengajuan besarnya pembiayaan berupa pinjaman oleh calon nasabah kepada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dengan memperhatikan besaran emas, kadar emas dan kode emas yang menjadi jaminan (*Coleteral*) atau dengan memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh pemberi gadai., sehingga bisa ditentukan berapa besar pinjaman optimalisasi yang bisa diberikan kepada pemberi gadai (calon nasabah) PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo”.

Selain menganalisis besarnya nilai pembiayaan gadai emas berupa pinjaman normal dan pinjaman optimalisasi, hal lain yang harus diperhatikan dan dianalisis adalah peningkatan calon nasabah dalam mengadaikan emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, salah satu yang sering dilakukan untuk meningkatkan gadai emas yaitu memberikan pelayanan kepada pemberi gadai dengan cepat, mudah dan aman dan menaksir emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku . cara untuk menaksir emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dijelaskan sebelumnya melalui tiga metode yaitu Uji Fisik, Uji, Uji Kimia, dan Uji Berat dengan penentuan nilai taksiran berdasarkan Standar Logam Emas Nasional Indonesia (STL) dengan pedoman dasar taksiran yaitu taksiran wajar dan taksiran tinggi. Sehingga setelah ditentukan besarnya taksiran emas tersebut maka langkah selanjutnya adalah menetukan nilai pembiayaan gadai emas berdasarkan

golongan pinjaman yang dapat di formulasikan dengan persamaan Taksiran dikalikan dengan prsentase sesuai pinjaman nasabah.

Akan tetapi pada kenyataan dalam penentuan nilai pembiayaan gadai emas sering terjadi permasalahan, hal ini disebabkan kurang pahamnya masyarakat dalam memahami penentuan besarnya nilai pembiayaan dan prosedur pembiayaan serta pengembalian kelebihan nilai pembiayaan gadai emas pada saat di lelang atau dijual kembali oleh pihak gadai PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Hal ini dibuktikan dengan Hasil Wawancara saudara Moh.Muchlis Sj. Ntoi petugas bagian Pengelola Agunan dan Martiya Hake Petugas bagian Kasir PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo mengungkapkan :

Pertanyaan Wawancara :

Apa yang dimaksud dengan penentuan nilai wajar dan nilai tinggi ?

Jawaban Wawancara :

“Penentuan perhitungan besarnya nilai pembiayaan gadai emas adalah taksiran dikalikan dengan prsentase sesuai pinjaman nasabah, akan tetapi sebelum menentukan besarnya nilai pembiayaan gadai emas, terlebih dahulu harus diketahui besarnya nilai taksiran emas yang digadaikan. Dalam penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan memperhatikan kadar emas, kode emas, dan Nilai Wajar dan Nilai Tinggi. Nilai wajar adalah taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan dan penentuan nilai tinggi adalah taksiran yang

melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas nasabah. Sehingga setelah diketahui taksiran emas tersebut maka dapat ditentukan golongan pinjaman yang terdiri dari (AKT, BKT, CKT, DKT) dan selanjutnya ditentukan nilai pembiayaan gadai emas yang dapat disalurkan ke nasabah.

Pertanyaan Wawancara selanjutnya :

Bagaimana tanggapan pihak gadai terkait dengan keluhan nasabah atas penentuan nilai pembiayaan gadai emas ?

Jawaban wawancara :

“ Bagaian kasir PT. Pegadaian Cabang Sentral sering menerima complain dari nasabah terkait dengan penentuan besarnya nilai pembiayaan gadai emas, akan tetapi kasir berusaha menjelaskan dengan riil kepada masyarakat (nasabah) bahwa untuk penentuan nilai pembiayaan gadai emas tersebut sudah sesuai dengan tahapan perhitungan nilai taksiran emas yang sebenarnya dengan perhitungan yang didasarkan pada Standar Logam Emas Nasional Indonesia (STL) untuk penentuan kadar emas, kode emas, golongan pinjaman dan penentuan besarnya nilai pembiayaan gadai emas berdasarkan nilai taksiran dikalikan persentase sesuai pinjaman nasabah, yang berpedoman pada SOP PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo”.

Pertanyaan wawancara selanjutnya :

Bagaimana prosedur untuk mengatasi pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum ada pelunasan ?

Jawaban wawancara :

“Selanjutnya dijelaskan kepada masyarakat sebagai calon nasabah dan nasabah apabila terdapat pemberian yang telah jatuh tempo dan belum selesai pelunasannya, maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah melalui surat pemberitahuan (somasi) kurang lebih tiga kali pemberitahuan atau teguran. Apabila setalah tiga kali pemberitahuan tidak ada pelunasan atas kewajiban nasabah, maka pihak PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo akan melakukan lelang atas emas yang digadaikan tersebut, tapi sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu melalui SMS berupa pesan atau notifikasi langsung kepada nasabah”.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap transaksi pemberian memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dilalui oleh nasabah. Adapun analisis nilai pemberian gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo telah dilakukan sesuai prosedur SOP oleh petugas yaitu melalui proses awal adalah pemenuhan persyaratan gadai dari pihak masyarakat sebagai calon nasabah, selanjutnya melakukan nilai taksiran emas yang digadaikan, menentukan golongan pemberian (pinjaman), menyetujui besaran pinjaman dan menandatangani surat bukti gadai, selanjutnya tahap terakhir penyaluran dana pemberian secara tunai dan transfer kepada nasabah.

4.2.2. Pembahasan

4.2.2.1. Penentuan Nilai Taksiran dengan menggunakan Standar Taksiran Logam Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Pada dasarnya PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo memberikan pemberian kepada masyarakat (nasabah) didasarkan pada sebuah kepercayaan,

kriteria prosedur pembiayaan dan kriteria barang gadai, sehingga besarnya dana yang telah di salurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dapat dikembalikan sesuai dengan tenor waktu yang telah disepakati yang termuat dalam kontrak perjanjian pembiayaan.

Adapun pembiayaan di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo yang kriterianya berupa gadai emas, termasuk dalam pembiayaan non mikro. Seperti yang telah dijelaskan dari hasil wawancara sebelumnya bahwa, pembiayaan non mikro terdiri dari dua produk yaitu krasida dan kredit cepat aman (KCA). Ke dua produk pembiayaan ini memiliki syarat tenor waktu yang berbeda akan tetapi jaminannya sama yaitu berupa emas. Untuk pembiayaan non mikro salah satu proses yang dilakukan adalah melakukan penilaian dan analisis taksiran gadai emas sesuai standar taksiran logam emas. Adapun untuk proses penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan pada PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo menggunakan harga gadai yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Pusat. Untuk lebih memudahkan maka diilustrasikan melalui gamabar dibawah ini langkah - langkah penentuan nilai taksiran gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo:

Berikut uraian teknik metode analisis penentuan taksiran emas pada PT.

Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo diantaranya adalah :

1. Pengujian Fisik atau Pengujian sederhana

Pengujian ini adalah pengujian dengan menerapkan ilmu-ilmu fisika, yaitu dengan mengukur berat jenis barang uji. Alat bantu yang dipakai adalah timbangan emas digital (timbangan ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi), segelas air serta benang (tali rafia yang disobek tipis, dipilih karena tidak menyerap air).

Dapat disimpulkan bahwa uji fisik emas dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis banyaknya goresan dan mulusnya pada emas yang digadaikan, warna emas yang digadaikan dan berat emas.

2. Pengujian Kimia

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, bahan yang dimaksud yakni H_2SO_4 dan $NaOH$.

Berikut prosedur dalam pengujian kimia:

- c) Barang uji emas digoreskan beberapa kali ke batu hitam RX
Sebagian goresan pada batu di teteskan larutan H_2SO_4 dan akan terjadi reaksi kimia,
- d) tunggu beberapa detik kemudian dikeringkan dengan kapas. Maka terdapat kemungkinan yang terjadi pada warna goresan, yakni:

1. Hilang sama sekali, maka barang dinyatakan bukan emas.
2. Sedikit pudar, maka emas dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat.
3. Warna tetap sama, maka dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

Selanjutnya, pada goresan emas sisi lainnya diteteskan larutan NaOH, dan terdapat tiga reaksi kimia yang terjadi pada warna goresan:

1. Pudar sekali, maka kadar emas di bawah 23 karat, di atas 16 karat.
2. Sedikit pudar, maka kadar emas berkisar 23 karat atau 22 karat.
3. Warna tetap sama maka emas tersebut berkadar 24 karat emas murni).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa teknik analisis taksiran emas menggunakan metode kimia ini berfungsi untuk mengetahui kadar emas, menentukan keaslian atau tidaknya emas tersebut. Sehingga apabila emas ini asli maka cairan kimia akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

4. Uji Berat (pengujian sederhana)

Uji berat dilakukan dengan alat ukur atau alat bantu lain. Penaksir emas biasanya memakai beberapa ciri fisik yang dijadikan acuan antara lain berat jenis (merasa berat benda dan membandingkan dengan ukurannya), warna dan baunya sangat dipengaruhi jenis dan kadar logam campuran pada emas.

Jadi dapat disimpulkan melalui analisis pengamatan metode ini lebih diidentifikasi berat basah dan berat kering guna memperoleh berat jenis. Prosesnya dilakukan dengan cara pengukuran berat emas dalam air dan memasukan emas dalam air kemudian ditimbang dengan alat tertentu.

Setelah dilakukannya analisis pengujian taksiran emas dengan menggunakan tiga metode diatas, langkah selanjutnya adalah petugas bagian taksir menentukan besarnya taksiran emas yang terdiri dari taksiran normal dan pinjaman optimalisasi. Untuk penentuan taksiran normal ditentukan melalui taksiran sewajarnya sesuai aturan yang berlaku di pegadaian yaitu dengan formulasi rumus: (*Nilai Taksiran = Tabel Harga STL Emas X Barang Emas yang digadaikan*). semakin tinggi jumlah kadar karat (gram) yang dimiliki maka semakin tinggi pula harganya. Adapun standar harga logam emas nasional Indonesia (STL) adalah 24 K 99,00% - 99,99%. 23 K 94,80% - 98,89%. 22 K 90,60% - 94,79% . 21 K 86,50% - 90,59% . 20 K 82,30% - 86,49% . 19 K 78,20% - 82,29% dan 18 K 75,40% - 78,19%. Selanjutnya untuk penentuan barang emas yang digadaikan ditentukan berdasarkan kadar emas yang digadaikan dan telah dilakukan uji dengan menggunakan tiga metode sebelumnya. kemudian dari hasil pengujian tersebut dapat ditentukan besaran golongan pembiayaan atau pinjaman yang bisa di berikan oleh PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Sebagai contoh untuk penentuan nilai taksiran emas yang digadaikan pada PT. Pegadaian Sentral Cabang Gorontalo diilustrasikan sebagai berikut : ibu

Mayang salah satu nasabah mengajukan pembiayaan di PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo dengan jaminan berupa emas. setelah diadakan analisis taksiran emas dengan menggunakan metode uji fisik, uji kimia dan uji berat, diperoleh kadar emas yang digadaikan oleh nasabah sebesar 24K 99,00% - 99,99% (emas murni). dengan berat kadar emas 0,5gram dan harga emas 0,5gram adalah Rp.541.000. Golongan pinjaman A dengan presentasi taksiran 95%. Maka untuk menghitung nilai taksiran emas yang digadaikan dapat diformulasikan dengan rumus : **Nilai taksiran = (tabel harga STL emas) X barang emas yang digadaikaan.** Langkah pertama adalah menentukan tabel harga STL dengan rumus : $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} = (24 \text{ Karat} / 24) \times 0,5 \text{ gram} = 0,5$. Karena barang emas yang digadaikan ditentukan langsung oleh pegadaian Harga Dasar Emas (HDE), maka langsung ke tahap kedua yaitu menghitung nilai taksiran emas yang digadaikan yaitu **Nilai taksiran = (tabel harga STL emas) X barang emas yang digadaikaan** $= 0,5 \times \text{RP.}541.000 = \text{Rp.}270.500$.

Dikarenakan kadar emas yang bisa digadaikan pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo hanya emas untuk kadar emas 22K, 23K, dan 24K, maka perhitungan penentuan nilai taksiran emas sebelumnya berlaku juga untuk emas 22K, 23K dan 23K dengan memperhatikan berat gram emasnya, presentasi golongan pinjaman dan harga emas setiap gram. Untuk menghitung barang emas yang digadaikan mengacu pada harga emas yang telah ditentukan dari table harga emas pada pembiayaan logam mulia PT. Pegadaian.

Hal ini di dukung juga oleh penentuan nilai taksiran emas pada PT Cabang Sentral Gorontalo dengan presentasi golongan pembiayaan atau pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Golongan pinjaman A = Pinjaman Mulai Rp. 150.000 s/d Rp.500.000 presentasenya yakni 95% dari nilaitaksiran
- b. Golongan pinjaman B = Pinjaman Mulai Rp. 550.000 s/d Rp.5.000.000 presentasenya yakni 92% dari nilaitaksiran
- c. Golongan pinjaman C = Pinjaman Mulai Rp.5.100.000 s/d Rp.20.000.000 presentasenya yakni 92% dari nilaitaksiran
- d. Golongan pinjaman D = Pinjaman Mulai Rp. 20.100.000 s/d Rp.300.000.000 presentasenya yakni 93% dari nilai taksiran

Dalam melakukan analisis nilai taksiran emas bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, selain itu juga untuk memberikan perhitungan yang cepat kepada pimpinan cabang atas penggunaan pinjaman gadai oleh pemberi gadai dan mempermudah dalam menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk memberikan penaksiran secara akurat atas nilai emas yang digadaikan sehingga tidak merugikan satu diantara dua pihak.

Hal ini juga, sejalan dengan penelitian Oktaviani (2020) yang menjelaskan bahwa nilai taksiran adalah nilai yang mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang

dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari.

4.2.2.2. Penentuan Nilai Pembiayaan logam Emas pada PT.Pegadaian

Cabang Sentral Gorontalo.

Pada aktivitas operasioan PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo khuhususnya aktivitas pembiayaan kepada masyarakat (nasabah) selalu memegang teguh pada prinsip -prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsip kehati -hatian yang dilakukan adalah pada saat memberikan pembiayaan non mikro yaitu pembiayaan dengan jaminan gadai emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Cabang Gorontalo terungkap bahwa untuk pembiayaan berupa gadai emas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai calon nasabah. Adapun syara tersebut berupa KTP, Nota pembelian emas dan fisik emas sebagai jaminan (*collateral*).

Selain itu juga, pada pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Gorontalo factor utama yang paling diperhatikan adalah

- a. *Charcter* (karakter nasabah) yaitu berhubungan dengan sifat, kepribadian, watak pemberi gadai (nabahah), dalam hal ini, petugas akan menilai charkter nasabah khususnya dari segi kepridaian nasabah yang memiliki

kemampuan dan tanggung jawab untuk melunasi kewajibannya berupa pelunasan atas pinjaman yang diterimanya.

- b. *Coletral* (jaminan atau agunan) yaitu berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam menyerahkan hartanya berupa emas untuk digadaikan sebagai jaminan dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila pada batas waktu yang telah disepakati kewajibannya tidak dapat dilunasi, maka nasabah dapat merelakan emas tersebut untuk dijual (lelang).

Hal ini juga sejalan dengan Harnanto (2015) yang mengungkapkan mekanisme untuk pemberian gadai emas diantaranya adalah :

- a. Nasabah menjaminkan barang berupa emas yang digadaikan kepada pegadaian (penerima gadai) untuk mendapatkan pemberian dan kemudian pegadaian menaksir emas yang digadaikan tersebut sebagai dasar pemberian.
- b. Pegadaian dan nasabah menandatangani persetujuan perjanjian pemberian.
- c. Pegadaian menerima biaya administrasi berupa biaya penitipan atas emas yang digadaikan, biaya pemeliharaan, biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau pada saat perpanjangan transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus emas yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Selain mekanisme dari syarat administrasi pembiayaan gadai emas diatas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah analisis penentuan nilai pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo. Tahapan yang perlu diperhatikan dalam menganalisis nilai pembiayaan gadai emas yaitu pinjaman normal dan pinjaman optimalisasi yang keduanya berupa jamian emas. Diketahui bahwa PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo untuk non mikro yaitu pembiayaan gadai emas terdiri dari dua diantaranya krasida dan KCA. Untuk kedua jenis pembiayaan ini dalam menentukan nilai pembiayaannya diawali dengan menguji terlebih dahulu emas yang digadaikan dengan menggunakan tiga uji yang telah dijelaskan sebelumnya (uji fisik, uji kimia dan uji berat). Setelah dilakukan tahap pengujian, maka Langkah selanjutnya menentukan besarnya taksiran pembiayaan yang berpedoman pada dasar taksiran berupa :

- a. Taksiran wajar yaitu taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan. (Contohnya dalam menentukan pinjaman normal)
- b. Taksiran tinggi yaitu taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesenjangan penaksir untuk memenuhi liyalitas nasabah. (Contoh dalam menentukan pinjaman optimalisasi).

Untuk tahapan atas penentuan analisis nilai pembiayaan gadai emas atas nilai wajar dan nilai tinggi yaitu dengan tahapan awal adalah menetukan kadar emas yang digadaikan, tahap berikutnya menetukan nilai taksiran, dan golongan pinjaman. Selanjutnya untuk penentuan akhir nilai pembiayaan emas yang digadaikan di formulasikan dengan menggunakan rumus : ***nilai pembiayaan = taksiran pembiayaan dikalikan dengan presentasi sesuai pinjaman nasabah.*** Sebagai contoh untuk penentuan nilai pembiayaan emas PT. Pegadaian Sentral Cabang Gorontalo diilustrasikan sebagai berikut: Ibu Mayang ingin menggadaikan emas, setelah dilakukan tahap pengujian diketahui bahwa emas yang digadaikan adalah emas 24 Karat dengan berat 0,5 gram, golongan pinjaman A dengan presentasi taksiran 95% dan harga dasar emas adalah Rp.541.000, jangka waktu 6 bulan dan Rate yang ditentukan oleh pegadaian 13,7% per bulan. Maka untuk menghitung analisis nilai pembiayaan adalah dengan tahap pertama yaitu menentukan nilai taksiran emas yang digadaikan dan tahap kedua adalah menghitung nilai pembiayaan gadai emas. Tahap Pertama : menentukan nilai taksiran :(*tabel Harga STL Emas*)X (*Barang Emas yang digadaikan*) = (24 Karat / 24) X 0,5 gram x Rp.541.000 = Rp.270.500. Tahap kedua adalah menghitung nilai pembiayaan : (taksiran pembiayaan) x (presentasi sesuai pinjaman nasabah) = Rp.270.500 X 95% = Rp.256.975. selanjutnya menghitung biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada nasabah dengan rumus : (taksiran x rate) x waktu gadai = (Rp.270.500 X 14,5 % perbulan) X 6 bulan = Rp 235.335 untuk enam bulan atau

biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah per bulan adalah Rp.235.335/6 bulan = Rp.39.223.

Sehingga berdasarkan ilustrasi perhitungan nilai taksiran nilai pemberian emas diatas dapat diketahui besarnya jumlah nilai pemberian yang dapat diberikan ke nasabah untuk jaminan emas 24 Karat berat 0,5 gram adalah nilai pemberian + Biaya pemeliharaan = Rp.256.975+ Rp.235.335 = Rp.492.310 dengan jangka waktu pelunasan enam bulan dan apabila dihitung besarnya angsuran untuk setiap bulannya adalah nilai pemberian / 6 bulan = Rp.492.310 / 6 bulan = Rp.82.052 atau Rp.82.000 per bulan .

Berdasarkan ilustrasi perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk analisis nilai pemberian emas pada PT. Pegadaian Cabang sentral Gorontalo di awali dengan :

- a. pengecekan kelengkapan prosedur pemberian,
- b. penentuan nilai taksiran emas yang didasarkan pada pengujian dengan menggunakan metode (uji fisik, uji kimia, uji berat) untuk menentukan kadar dan berat emas yang digadaikan,
- c. golongan pemberian,
- d. presentasi pemberian dan
- e. penentuan nilai pemberian emas yang digadaikan (jaminkan).

Selain itu juga, pemberian emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral telah sesuai dengan prosedur aturan ketentuan Pasal 1 ayat 12 industri Pegadaian

pada tanggal 10 Oktober 1998, dimana pembiayaan mengacu pada klaim moneter atau yang setara dalam satu atau lebih kesepakatan yang dicapai antara Pegadaian dengan Pegadaian dan lain pihak. Perjanjian tersebut mengharuskan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau klaim setelah jangka waktu tertentu. Akan tetapi dalam menetukan nilai pembiayaan gadai emas harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah tujuan pembiayaan, prosedur pembiayaan dan Sumber Daya Manusia berkualitas yang sesuai dengan bidangnya dalam melakukan analisis penentuan nilai pembiayaan emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiyah (2017), yang mengungkapkan bahwa tujuan pembiayaan mencakup dua fungsi pembiayaan yang saling terkait, yaitu:

1. Tujuan laba, yaitu pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dari laba yang diperoleh dari pendapatan usaha pengelolaan nasabah.
2. Tujuan keselamatan harus benar-benar terjamin, yaitu keamanan fasilitas yang disediakan, sehingga target keuntungan dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti dan untuk mencapai tujuan ini, diperlukan analisis keuangan oleh petugas keuangan. Analisis keuangan ini adalah panduan yang digunakan oleh setiap pejabat keuangan suatu lembaga keuangan saat melakukan analisis keuangan saat memberikan dana kepada pelanggan,

Selanjutnya Indrayani (2015) mengungkapkan bahwa Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. tujuan keseluruhan

Tujuan keseluruhan dari analisis pembiayaan adalah memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat untuk mendorong dan mempercepat perdagangan, produksi dan pelayanan konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

- b. tujuan khusus.. Sementara itu, tujuan spesifik dari analisis pembiayaan adalah:

1. menilai kelayakan usaha calon debitur,
2. mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang terhutang, dan
3. menghitung kebutuhan pembiayaan yang sesuai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di bab empat untuk penelitian mengenai analisis penentuan nilai taksiran dan pemberian gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo, maka dapat dapat ditarik kesimpulan :

1. Analisis penentuan nilai taksiran dengan menggunakan standar taksiran logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo didasarkan pada sebuah kepercayaan, kriteria prosedur pemberian dan kriteria barang gadai, sehingga besarnya dana yang telah di salurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dapat dikembalikan sesuai dengan tenor waktu yang telah disepakati yang termuat dalam kontrak perjanjian pemberian. Diketahui bahwa pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo pemberian gadai emas termasuk pemberian non mikro berupa pemberian krasida dan Kredit Cepat Aman, dimana untuk kedua jenis pemberian tersebut dalam menganalisis penentuan nilai taksiran melalui beberapa tahapan yaitu pertama: teknik pengujian dengan menggunakan metode analisis taksiran emas berupa (uji fisik, uji kimia dan uji berar), ke

dua :memperhatikan kadar emas dan berat emas (gram). Sehingga melalui analisis penentuan nilai taksiran emas yang tepat dapat mencapai tujuan pegadaian untuk memberikan pelayanan yang mudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian melalui gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

2. Analisis penentuan nilai pembiayaan logam emas pada PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo didasari pada prinsip kehati-hatian dengan tahapan pembiayaan melalui penilaian prosedur mekanisme syarat administrasi yang tepat dan tahapan analisis nilai pembiayaan emas diantaranya :

- a. Pengecekan kelengkapan prosedur pembiayaan,
- b. Penentuan nilai taksiran emas yang didasarkan pada pengujian dengan menggunakan metode (uji fisik, uji kimia, uji berat) untuk menentukan kadar dan berat emas yang digadaikan,
- c. Golongan pembiayaan,
- d. Presentasi pembiayaan dan
- e. Penentuan nilai pembiayaan emas yang digadaikan (jaminkan).

Selain itu juga analisis nilai pembiayaan emas logam emas memiliki tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan. Sehingga untuk mencapai tujuan pembiayaan tersebut diperlukan Sumber Daya

Manusia berkualitas yang sesuai dengan bidangnya dalam menganlisis penentuan nilai pembiayaan logam emas pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo.

5.2. SARAN

Setelah melakukan analisis penentuan nilai taksiran dan analisis penentuan nilai pembiayaan logam emas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pegadaian

Pegadaian perlu meningkatkan dan mengembangkan edukasi khusus untuk petugas bagian gadai emas, karenan dengan adanya peningkatan dan pengembangan edukasi untuk pengelolaan gadai emas, maka akan menghasilkan karyawan yang cerdas, memiliki wawasan luas yang dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat (nasabah) mengenai prosedur pengelolaan gadai emas berupa tahapan analisis penentuan nilai taksiran emas dan analisis penentuan nilai pembiayaan gadai emas.

b. Nasabah

Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan jasa pegadaian melalui pembiayaan gadai emas, sehingga dapat menghasilkan nasabah cerdas yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat lainnya dan mendorong masyarakat sebagai calon nasabah untuk meningkatkan penggunaan jasa pegadaian untuk memperoleh pembiayaan yang cepat, mudah dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Baladraf, N. (2013). *Pengaruh nilai taksiran terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo*. Skripsi Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
- Fajriani, R. (2019). *Penyaluran Pinjaman Dengan Cara Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC. Plaza Sukaramai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi (2013): *Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas terhadap Laba Besih PT. Pegadaian Palembang*.
- Indrayani, S., Syamsinar, S., & Sugiaty, S. (2015). *Analisis tingkat bunga dan besarnya nilai taksiran barang jaminan pada pt. Pegadaian cabang pallangga kabupaten gowa sulawesi selatan*. Jurnal Ekonomi Balance, 11(2), 29-48.
- Mamulati, I. (2020). *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn*. Ejurnal Kawasa, 10(1), 1-8.
- Ma'wah, J. A. N. N. A. T. U. L. (2017) *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai*
- Mile, R., Mekel, P. A., & Karuntu, M. (2014). *Analisis Terhadap Pelatihan Dan Pengembangan Karyawan Bagi Peningkatan Kinerja Di PT. Pegadaian Gorontalo Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4).
- Oktaviani, S. (2020). *Pengaruh Nilai Taksiran, Prosedur Pencairan Pinjaman Dan Jaminan/Assurance Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Kca Gadai Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Prastowo 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- Rahayu, M. (2017). *Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Nasabah Tahun 2013-2015* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).
- Rentiwi, E. (2020). *Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Rudi, Y. U. D. I. (2016). *Implementasi transaksi gadai emas (studi kasus pada pt. Pegadaian dan pt. Pegadaian syariah cabang baturaja)* (doctoral dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiati, S. I. S. S. (2015). Analisis tingkat bunga dan besarnya nilai taksiran barang jaminan pada pt. Pegadaian cabang pallangga kabupaten gowa sulawesi selatan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulastrri, K. A. (2021). *Pengaruh Nilai Taksiran, Pendapatan Usaha, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Emas (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII Denpasar)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Tambingon, J., Tewal, B., & Tumade, P. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Efektivitas Komunikasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Wilayah V PT. Pegadaian (Persero) Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4).
- UU No. 16. Ketentuan mengenai Pegadaian dalam Pasal 1 ayat 12 tanggal 10 Oktober 1998

Vianita, T. P., Hasan, K. M., & Zaidan, M. (2018). *Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Pegadaian Palembang* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

LAMPIRAN

Lampiran 1.

JADWAL PENELITIAN

Rencana pelaksanaan penelitian ini dimulai dari pengusulan judul penelitian pada bulan Juli 2021 dan ditargetkan penyusunan skripsi rampung pada bulan Januari 2022. Secara keseluruhan, rencana pelaksanaan penelitian ini dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

KEGIATAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI
Pengajuan judul								
Penyusunan & Bimbingan Proposal								
Ujian Proposal								
Revisi dan Pengumpulan Data								
Penyusunan dan Konsultasi Skripsi								
Persetujuan dan Ujian Skripsi								

Lampiran 2**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Berapakah produk pinjaman Non Mikro dengan jaminan gadai emas? Dan bagaimana pembiayaan gadai emas dianggap sah secara hukum pada PT. Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo ?
2. Berapa besar bunga yang dibebankan untuk pinjaman non mikro (krasida dan KCA) ?
3. Apa saja metode yang digunakan untuk penentuan nilai taksiran emas ?
4. Bagaimana Preses analisis penentuan Nilai Tasksir dengan menggunakan STL emas atas barang yang di gadaikan ?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo?
6. Apa saja yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan gadai emas di PT.Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo?
7. Bagaimana analisi penentuan nilai pembiayaan gadai emas untuk pinjaman normal

8. Bagaimana analisis penentuan nilai pembiayaan gadai emas untuk pinjaman optimalisasi
9. Pembiayaan gadai emas ?
10. Apa yang dimaksud dengan penentuan nilai wajar dan tinggi ?
11. Bagaimana tanggapan pihak gadai terkait dengan keluhan nasabah atas penentuan nilai pembiayaan gadai emas.
12. Bagaimana prosedur untuk mengatasi pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum ada pelunasan ?

Lampiran 3**DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN**

Wawancara dengan Pimpinan & Penaksir



Wawancara dengan Pimpinan & Penaksir



Wawancara dengan Petugas Pembiayaan



Wawancara dengan Petugas Pembiayaan



Wawancara dengan Petugas Pengelola Agunan (Gudang)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3507/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Sentral Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Reinaldy Halid
NIM : E1118124
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : PT. PEGADAIAN CABANG SENTRAL GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS PENENTUAN NILAI TAKSIRAN DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN CABANG SENTRAL GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

Nomor : 053/11738.00/2022

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Berdasarkan surat Nomor 3507/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021, perihal permohonan izin penelitian di PT. Pegadaian Cabang Gorontalo Sentral, maka dengan ini kami sampaikan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : REINALDY HALID

NIM : E1118124

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian : Analisis Penentuan Nilai Taksiran dan Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang Gorontalo Sentral.

Telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian Cabang Gorontalo Sentral. Demikian Surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebgaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasi

Gorontalo, 05 Februari 2022
PT. Pegadaian CP Gorontalo Sentral

Pemimpin Cabang

Pegadaian
MELKY V. ONSIK
NIK. P83124



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 022/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Reinaldy Halid
NIM : E1118124
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Penentuan Nilai Taksiran Dan Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Cabang Sentral Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 Mei 2022

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,


DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

E1118124_Reinaldy Halid 082292835611_reinhalid234@gmail.com

Penelitian Lengkap.pdf

Sources Overview



27	www.kaskus.co.id	INTERNET	<1%
28	repository.iainpare.ac.id	INTERNET	<1%
29	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	INTERNET	<1%
30	edoc.pub	INTERNET	<1%
31	cdn.repository.uisl.ac.id	INTERNET	<1%
32	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
33	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
34	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-20 SUBMITTED WORKS		<1%
35	eprints.wallsongo.ac.id	INTERNET	<1%
36	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
37	repository.trisakti.ac.id	INTERNET	<1%
38	id.123dok.com	INTERNET	<1%
39	repository.stlenobel-indonesia.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Small Matches (less than 25 words)

Excluded sources:

None

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi



Nama	:	Reinaldy Halid
Nim	:	E1118124
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gorontalo 23 Mei 1996
Alamat	:	Jl. Yossudaraso Ke;. Tenda Kec. Hulonthalangi
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Angkatan	:	2018
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan Belajar di SD Negeri 43 Kota Gorontalo, Pada tahun 2006
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya SMP 6 Kota Gorontalo, Pada tahun 2009
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA Prasetya Kota Gorontalo, Pada tahun 2012
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, Pada Tahun 2022